

PENDELEGASIAN – BMN – KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2019

PERMENDAG NOMOR 22 TAHUN 2019, 10 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara, perlu
melakukan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam
pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- * Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah
UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2014,
Perpres No. 48 Tahun 2015, PMK No. 125/PMK.06/2011, PMK
No. 246/PMK.06/2014, PMK No. 4/PMK.06/2015, PMK No.
271/PMK.06/2015, PMK No. 83/PMK.06/2016, PMK No. 111/PMK.06/2016,
Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016
- * Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
 - Menteri selaku pengguna barang dalam pengelolaan BMN di lingkungan
Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan dan tanggung
jawab berupa :
 - a. Penetapan status penggunaan BMN;
 - b. Pemberian persetujuan penggunaan sementara BMN;
 - c. Pemberian persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN
meliputi penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang
berada pada pengguna barang yang memerlukan persetujuan
presiden/dewan perwakilan rakyat
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN;
 - e. Pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN.
 - Menteri selaku pengguna barang yang membawahi perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. Mengajukan permohonan penggunaan,
pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN pada
perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri kepada Pengelola
Barang
 - b. Melaksanakan pemusnahan BMN pada perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri yang status Penggunaannya berada pada
pengguna Barang dan
 - c. Menetapkan Keputusan Penghapusan BMN pada perwakilan yang
status penggunaannya berada pada pengguna barang setelah
mendapat persetujuan pengelola barang

- BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan, menteri selaku pengguna barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- Kewenangan dan tanggung jawab sekretaris jenderal dilaksanakan oleh kepada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal

CATATAN : - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 290